

**Kesesuaian Pendidikan Akhlak Mulia Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003
Dengan Q.S Luqman Ayat 12-19
(Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)**

Nurjanah, Maulida Khoerurahmawati, Mia Hermawati, Milki Barokah

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa, maka baik buruknya bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh anak di masa sekarang. Untuk itulah Al-Qur'an telah memberikan petunjuk kepada orang tua agar memperhatikan pendidikan anak terutama sejak masa kecil. Sedangkan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu suatu proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani serta pengetahuan anak didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik. Pendidikan dibangun atas dasar usaha sadar dan terencana. Tujuan pendidikan di Indonesia pun sudah jelas tertera dalam UU SISDIKNAS.

Didasarkan atas permasalahan tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah; a) untuk mengetahui konsep pendidikan akhlak mulia dalam UU SISDIKNAS NO. 20 Tahun 2003 dengan penafsiran Q.S Luqman ayat 12-19 dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab". Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian konsep pendidikan akhlak mulia dalam UU SISDIKNAS N. 20 Tahun 2003 dengan penafsiran QS. Luqman ayat 12-19 dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Sedangkan kegunaannya dari penelitian ini adalah agar nantinya hasil dari penelitian ini akan mampu membantu membangun sistem pendidikan yang dinamis dan objektif dengan adanya konsep pendidikan akhlak mulia yang sesuai dengan Al-Qur'an. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan secara deskriptif-normatif

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi yaitu suatu metode atau teknik membuat kesimpulan atau hasil penelitian dengan mengidentifikasikan karakteristik khusus secara objektif dan sistematis. Adapun dalam menganalisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa konsep pendidikan akhlak mulia berdasarkan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 dengan penafsiran QS. Luqman ayat 12-19 dengan tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Pada hakikatnya peneliti menyimpulkan bahwa keduanya memiliki tujuan dan maksud yang sama yaitu ingin menghasilkan generasi yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Hanya saja dalam UU SISDIKNAS hanya dicantumkan secara umumnya saja, sedangkan dalam QS. Luqman ayat 12-19 dijelaskan secara terperinci.

Kata Kunci: Pendidikan Akhlak Mulia, UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, Penafsiran Q.S Luqman Ayat 12-19

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang universal meliputi aspek kehidupan manusia yang mempunyai sistem nilai yang mengatur hal-hal yang baik yang dinamakan akhlak Islami. Baik buruknya akhlak ataupun budi pekerti seseorang adalah suatu penilaian yang diberikan

oleh masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Barometer baik buruknya perbuatan manusia itu diukur berdasarkan norma-norma agama, ataupun norma-norma adat istiadat dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan Islam sendiri sudah menentukan bahwa untuk mengukur baik buruknya suatu perbuatan manusia adalah berdasarkan syariat agama yang bersumber dari wahyu Allah SWT, yaitu Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW.

Nilai-nilai yang bersumber kepada adat istiadat atau tradisi dan ideologi sangat rentan dan *situasional*, sedangkan nilai-nilai yang bersumber kepada Al-Qur'an memiliki sifat **Mutlak**, yang artinya tidak dapat diragukan lagi. Selain bisa dibenarkan melalui iman, juga dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Kebenaran di dalam Al-Qur'an semakin berjalannya waktu semakin relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Ini menandakan bahwa, meskipun Al-Qur'an diturunkan ratusan tahun silam, namun sifatnya melampaui zaman termasuk nilai-nilai kebenaran yang ada didalamnya.

Di dalam Al-Qur'an terdapat perilaku (akhlak) terpuji yang hendaknya diaplikasikan oleh umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena akhlak mulia merupakan barometer terhadap kebahagiaan, keamanan, ketertiban dalam kehidupan manusia dan dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan tiang berdirinya umat, sebagaimana shalat sebagai tiang agama Islam. Dengan kata lain apabila rusak suatu akhlak umat maka rusaklah bangsanya. Penyair besar Syauqi pernah menulis: *“Sesungguhnya kejayaan suatu umat (bangsa) terletak pada akhlaknya selagi mereka berakhlak/berbudi perangai utama, jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah umat (bangsa) ini”*.

Syair tersebut menunjukkan bahwa budi atau kata yang sepadan dengan akhlak, adab dan etika merupakan hal yang penting adanya, akhlak harus senantiasa dikedepankan dan diunggulkan dalam bersikap walau dalam keadaan marah, sedih dan tertekan sekalipun.

Salah satu persoalan bangsa yang krusial pada saat ini ialah persoalan akhlak. Membudayanya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) baik dikalangan birokrat maupun masyarakat bawah, menjamurnya media pornografi dan pornoaksi, konflik sara yang mengancam disintegrasi bangsa, serta kasus *illegal logging* dan pekerjaan ilegal lainnya adalah sekelumit dari persoalan akhlak bangsa yang sedang dihadapi oleh negara yang sudah “merdeka” ini. Dibidang pendidikan sendiri, tak jarang guru agamalah yang dikambing hitamkan, sebab materi yang diajarkannya banyak menyangkut tentang akhlak.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk kepribadian setiap manusia. Pendidikan merupakan proses pengembangan potensi peserta didik sehingga menjadi pribadi yang sempurna (*insan kamil*). Salah satu indikator *insan kamil* tersebut

adalah setiap peserta didik melahirkan akhlak mulia (*akhlakul karimah*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa ada tiga lembaga pendidikan yang turut berperan dalam mengembangkan potensi tersebut, yaitu pendidikan formal, informal, dan nonformal, dimana masing-masing diwakili oleh sekolah, keluarga, dan lingkungan atau masyarakat. Dengan demikian sekolah sebagai lembaga pendidikan formal turut bertanggungjawab dalam mendidik akhlak setiap peserta didiknya. Itu sebabnya, ketika muncul perilaku negatif (*akhlak mazmumah*) ditengah-tengah masyarakat, maka salah satu faktor yang disorot adalah bidang pendidikan.

Setiap anak lahir dengan membawa fitrahnya. Fitrah adalah *innate goodness* atau disebut dengan *innately predisposed to know God and to do Good*. Sesuatu kebaikan yang secara bawaan diinstal dalam diri manusia untuk mengenal Tuhan dan menjadi baik. Dalam definisi lain adalah sifat, karakter, konstitusi, dan kondisi yang dipersiapkan untuk menerima *Dien* atau *kitabullah*. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه البخارة)

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu dan bapaknya yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. (Abu Abdillah Muhammad ibn Isma’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 2001, Juz 1. h. 92)

Kata pendidikan anak menunjukan kepada muatan atau isi pendidikan yang harus disampaikan kepada anak. Pendidikan merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan, sekaligus untuk memperbaiki generasi peradaban umat manusia dengan memanifestasikan aspek-aspek kemanusiaan. Perlakuan itu akan sesuai apabila mempertimbangkan kapasitas dan potensi-potensi yang ada pada diri manusia.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, maka baik buruknya bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh anak di masa sekarang. Untuk itulah Al-Qur’an telah memberikan petunjuk kepada orang tua agar memperhatikan pendidikan anak terutama sejak masa kecil. Dalam proses pendidikan, sebelum mengenal masyarakat secara luas dan mendapat bimbingan dari sekolah, anak terlebih dahulu memperoleh perawatan dan bimbingan dari kedua orangtuanya. (Mansur. 2006: v)

Adapun yang menjadi dasar dan tujuan pendidikan Islam tetap dapat dipertahankan sesuai dengan ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pendidikan dibangun atas dasar usaha sadar dan terencana. Tujuan pendidikan di Indonesia sudah jelas

tertera dalam UU (Undang-Undang) SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 2013 (UU RI No. 20 Tahun 2003) Bab II Pasal 3 yang berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Republik Indonesia, 2003)

Melihat kondisi di atas, anak merupakan suatu obyek yang sangat menarik untuk diteliti. Terlebih anak sebagai generasi penerus orang tua dan pemimpin masa depan Bangsa. Maka, upaya mendidik anak secara baik dan benar agar mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menuju generasi yang dicintai dan dibanggakan oleh orang tua dan masyarakat adalah tujuan yang sangat mulia. Oleh karena itu, Al-Qur'an telah menyebutkan cara-cara mendidik anak dengan baik seperti yang tertuang dalam Q.S Luqman yang terangkum dalam ayat 12-19. Berangkat dari sinilah penulis mencoba untuk mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **Kesesuaian Konsep Pendidikan Akhlak Mulia dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 dengan Penafsiran Q.S Luqman Ayat 12-19 dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab.**

B. Kajian Teoretik

1. Hakikat Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik) yaitu: memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai arti: proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik.

Prof. Richey dalam buku *Planning for Teaching an Introduction* berkenaan dengan pengertian pendidikan menyatakan: *The term education refers to the broad function of preserving and improving the life of the group through bringing new members into its shared concerns. Education is thus a far broader process than that which occurs in schools. It is an essential social activity by which communities continue to exist, in complex communities this function is specialized and institutionalized in formal education but there is always the education outside the school with which then formal process is related.*

Menurutnya, istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama membawa warga masyarakat yang baru bagi penunaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Jadi pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas dari pada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang esensial yang memungkinkan masyarakat tetap eksis. Dalam masyarakat kompleks atau modern fungsi pendidikan ini mengalami proses spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal yang tetap berhubungan dengan proses pendidikan informal di luar sekolah. (Al Hamdani Djaswidi, 2013: 2)

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari "*paedagogie*" yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu "*education*" yang berarti pengembangan atau bimbingan. Sedangkan dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan kata "*tarbiyah*" yang berarti pendidikan.

Menurut Ibnu Sina (Abu Al-Husen, 370-428) pendidikan adalah penerapan kecenderungan anak-anak lalu, mengarahkannya pada karya nyata seperti industri atau karya tangan yang sesuai dengan kecenderungannya. (Al Hamdani Djaswidi, 2013: 2)

Dalam Jurnal Kependidikan, Vol. 1 No. 1 November 2013 yang berjudul "Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi", Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat.

Adapun pengertian pendidikan, di dalam UU RI tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. (2012: 2)

b. Komponen-Komponen Pendidikan

1) Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya

abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal dan kandungannya sangat luas sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi, tempat dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu.

Pelaksanaannya hanya terjadi apabila tujuan yang ingin dicapai itu dibuat jelas (*eksplisit*), konkret dan lingkungan kandungannya terbatas. Dengan kata lain tujuan umum perlu dirinci sehingga menjadi tujuan yang lebih khusus dan terbatas agar mudah direalisasikan di dalam praktek.

Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan peserta didik memiliki pendidikan dengan baik. Sehingga mereka dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kemandirian serta menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2) Peserta Didik

Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bias ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. (Bab 1 Pasal , ayat 4)

Dalam pandangan Islam peserta didik adalah semua manusia yang masih terus berproses untuk dididik tanpa mengenal batas usia. Sebagaimana hadist Nabi “*Tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat*” yang mana memberikan gambaran bahwa konsep Islam dalam pendidikan adalah pendidikan seumur hidup. Kemudian apabila di lihat dari tujuan pendidikan Islam untuk membentuk manusia yang sempurna, maka tidak akan ada manusia yang dapat mencapainya. Sehingga manusia dituntut untuk selalu berproses.

3) Pendidik/ Guru

Kata pendidik berasal dari kata didik yang artinya orang yang mendidik. Kedudukan pendidik dalam pendidikan merupakan salah satu dari tiang utama agar terlaksana pendidikan. Dengan kata lain bahwa tidak mungkin terjadi sebuah proses pendidikan tanpa ada yang mendidik.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 guru adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, pelatihan, penilaian dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini jalur formal pemerintahan berupa Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah.

Terkait dengan tugas guru yang dimiliki seorang guru, ada peran guru yang tidak biasa digantikan oleh orang lain bahkan orang tua murid sekalipun, diantaranya:

- a) Sebagai pengajar, dimana seseorang yang menjadi guru dianggap sanggup mengajarkan suatu ilmu pengetahuan di bidang tertentu kepada anak didiknya.
- b) Sebagai pendidik, dimana seorang guru sanggup mengarahkan dan memberikan teladan kepada anak didik agar mengikuti norma maupun aturan yang berlaku di masyarakat.
- c) Sebagai pembimbing, dimana seorang guru sanggup membimbing agar seluruh anak didik tetap berada di jalur yang tepat selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di jalur formal maupun nonformal.

4) Orang Tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan hasil dari sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Orang tua wajib membantu mengembangkan seluruh potensi jasmani, rohani, maupun akal nya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam QS At-Tahrim {66}: 6 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*. (QS. At-Tahrim [66]: 6)

Berdasarkan ayat tersebut berarti orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sejak usia dini.

5) Isi Pendidikan

Isi pendidikan adalah suatu substansi yang tidak lain adalah bahan utama atau pokok yang akan disalurkan oleh pendidik kepada peserta didik. Isi dari ilmu pendidikan harus berbobot, konkrit terperinci dan jelas. Isi dari ilmu pendidikan inilah yang nantinya akan ditangkap atau dipelajari oleh peserta didik. Isi pendidikan merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan isi pendidikan berbeda dengan isi pengajaran. Isi pendidikan berupa; nilai, pengetahuan, keterampilan.

6) Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan sebab lingkungan pendidikan tersebut berfungsi sebagai penunjang proses belajar mengajar secara nyaman, tertib dan berkelanjutan.

Menurut Ki Hajar Dewantara lingkungan pendidikan dibagi menjadi tiga yang disebut dengan Tri Pusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Langeveld bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan adalah keluarga, sekolah, masyarakat. (Tirtahardjha, 2004)

c. Pengertian pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia baik lahir maupun batin agar terbentuk pribadi Muslim seutuhnya. (Putra Daulay Haidar, 2014: 11) Pengembangan potensi tersebut dimulai dari sejak manusia lahir ke dunia ini, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka orang yang pertama kali memberikan pertolongan adalah orang tua, dimana orang tua mendidik dan memberikan keteladanan bagi sikap, perilaku dan kepribadian anak. Sebagaimana seorang penyair ternama yaitu Hafiz Ibrahim mengatakan “*Al-Ummu madrasatul ula, iza a’adadtaha a’dadta sya’ban thayyibal a’raq*” yang artinya: “Ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya”.

Menurut Drs. Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. (Ahmadi & Uhbiyati, 2007: 110) Dimana pendidikan Islam adalah upaya rencana dalam menyiapkan manusia untuk

mengenal, memahami, dan mempercayai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan diharapkan memiliki kecerdasan berpikir (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan Spiritual (SQ) untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

d. Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik jasmani maupun rohaninya, menumbuhkan hubungan harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia dan alam semesta. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai dua fungsi, *pertama*; manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dimana manusia diberi amanah untuk memelihara, merawat, memanfaatkan serta melestarikan alam raya. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah: [1]: 30, yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Igatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"*” Tuhan berfirman: “*Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.*” (Q.S Al-Baqarah: [1]: 30)

Kedua; manusia sebagai makhluk Allah yang diberi tugas untuk menyembah dan mengabdikan kepada-Nya. Sebagaimana dalam Q.S Adz-Dzariyat: [51]: 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56)

2. Hakikat Akhlak

a. Pengertian Akhlak

Secara etimologis *akhlak* berasal dari bahasa Arab yaitu *Akhlaqu, Yukhliq, ikhlaqan*. Dimana kata *akhlāq* merupakan bentuk *jama'* dari kata *al-khuluq* atau *al-khulq* yang berarti: (1) tabiat, budi pekerti; (2) kebiasaan atau adat; (3) keperwiraan, kesatriaan, kejantanan; (4) agama; (5) kemarahan (*gadab*). (*Ensiklopedia Islam*, jilid 1, 1993: 102).

Menurut Muhammad Quraish Shihab (2004: 253) kata akhlak tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal dari kata *khuluq* (Q.S Al- Qalam (68).4) hanya saja kata *akhlaq* banyak ditemukan dalam hadits, seperti hadits yang sangat populer "*Innamaa buitstu liutamimmaa makaarimal akhlak*". Artinya "sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia". (HR. Malik).

b. Konsep Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlak merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah. Sebuah keluarga yang tidak dibangun dengan tonggak akhlak mulia tidak akan dapat hidup bahagia sekalipun kekayaan materialnya melimpah ruah. Sebaliknya terkadang sebuah keluarga yang serba kekurangan dalam hal ekonomi, justru dapat bahagia berkat pembinaan akhlak keluarganya. Dan pendidikan akhlak di dalam keluarga terjadi karena melihat adanya hubungan interaksi antara kedua orang tua, perlakuan orang tua terhadap anak, dan perlakuan orang tua terhadap orang lain baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, yang akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. (Darajat, Zakiyah. 1995: 60)

Pentingnya pendidikan akhlak bagi terciptanya kondisi lingkungan yang harmonis, diperlukan upaya serius untuk menanamkan nilai-nilai tersebut secara intensif. Pendidikan akhlak berfungsi sebagai panduan bagi manusia agar mampu memilih dan menentukan suatu perbuatan dan selanjutnya menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk.

Menurut Muhammad Athiyyah Al-Abrasyi menjelaskan tujuan dari pendidikan moral dan akhlak dalam Islam adalah membentuk orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam bicara, mulia dalam bertingkahtaku dan perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. Dimana jiwa dari pendidikan Islam adalah penddikan moral yang baik. (Ibnu Khaldun, 2011)

3. Hakikat Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah adalah karya Muhammad Quraish Shihab. Tafsir ini ditulis di Kairo pada 18 Juni 1999 selesai di Jakarta pada tahun 2003 yang diterbitkan oleh Lentera Hati

pimpinan putrinya Najla Shihab. Sebuah karya tafsir yang terdiri dari 15 Volume dengan mengulas tuntas semua ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam tafsir Al-Misbah ini, Muhammad Quraish Shihab menggunakan metode *tahlili* (urai). (Baidan, 2002:70) Sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha untuk mengungkap kandungan Al-Qur'an dari berbagai aspeknya.

Salah satu sebab yang menjadi latar belakang penulisan buku Tafsir Al-Misbah ialah karena obsesi Muhammad Quraish Shihab yang ingin memiliki satu karya nyata tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh dan komprehensif yang sengaja diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud mengetahui banyak tentang Al-Qur'an, (Shihab, 2012: XII) disamping itu, karena ingin mengikuti jejak-jejak ulama sebelumnya seperti Nawawi Al-Bantany dengan *Tafsir Merah Labid*-nya, Hamka dengan *Tafsir Al-Azhar*.

Tafsir Al-Misbah banyak sekali mengemukakan uraian penjelasan terhadap sejumlah mufasir ternama sehingga menjadi referensi yang mumpuni, informatif, dan argumentatif. Tafsir ini tersaji dengan gaya bahasa penulisan yang mudah dicerna segenap kalangan. Penjelasan makna sebuah ayat tertuang dengan tamsilan yang semakin menarik bagi pembaca untuk menelaahnya. (Ardiansyah, 2018: 43)

a. Corak Tafsir Al-Misbah

Adapun corak yang digunakan dalam tafsir Al-Misbah adalah corak Al-Adabi Al-Ijtim' atau kemasyarakatan, sebab penguraiannya mengarah pada masalah-masalah yang berlaku atau terjadi dalam masyarakat atau rasio kultur masyarakat. Muhammad Quraish Shihab menggunakan corak ini agar dapat membuktikan bahwa Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang mampu mengikuti perkembangan manusia beserta perubahan zamannya. Selain itu, ia juga menekankan bahwa perlunya Al-Qur'an dipahami secara Kontekstual, bukan hanya terpaku pada makna secara tekstual saja, hal ini menjadi sangat penting karena dengan memahami secara kontekstual akan dapat mengaplikasikan kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan pada masa kini.

b. Sistematika Penulisan Tafsir

Dalam menguraikan ayat-ayat suatu surat, biasanya beliau menempuh beberapa langkah penafsiran dalam tafsir Al-Misbah, antara lain:

- 1) Pada setiap awal penulisan surat diawali dengan pengantar mengenai penjelasan surat yang akan dibahas secara detail. Misalnya tentang jumlah ayat, tema-tema yang menjadi pokok kajian dalam surat, nama lain dari surat.

- 2) penulisan ayat dalam tafsir ini, dikelompokkan dalam tema-tema tertentu sesuai dengan urutannya dan di ikuti dengan terjemahannya.

c. Kelebihan dan Kekurangan kitab Tafsir Al-Misbah

1) Kelebihan kitab Tafsir Al-Misbah diantaranya:

- a) Menggunakan bahasa Indonesia dan memmmberi warna yang menarik dan khas sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami isi Al-Qur'an.
- b) Sistematika penulisannya sangat mudah dipahami oleh seluruh kalangan, karena memberi corak yang berbeda dengan tafsir lainnya.
- c) Mengkorelasikan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang akan ditafsirkan, sehingga pembaca akan mudah memahami isi kandungan suatu ayat dan kaitannya dengan ayat lain.
- d) Mengkaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat yaitu dengan kenyataan sosial dengan sistem budaya yang ada.
- e) Menjelaskan tujuan utama dari setiap surah. (Ardiansyah, 2018: 49-50)

2) Kekurangan Tafsir Al-Misbah diantaranya:

- a) Penggunaan bahasa Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam Indonesia saja. Sedangkan bagi orang non-Indonesia akan mengalami kesulitan karena bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa Internasional.
- b) Menimbulkan kejenuhan karena terdapat tafsiran pengulangan dengan surah sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan secara menyeluruh di ayat yang berikutnya dijelaskan lagi. (Ardiansyah, 2018: 51-52)

C. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (J, Moleong, 2007). Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer (Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab) bertujuan untuk mengetahui kesesuaian konsep pendidikan akhlak mulia dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 dengan penafsiran Q.S Luqman ayat 12-19 dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Sedangkan sumber data sekunder diantaranya: artikel, jurnal, dan buku-

buku yang berkaitan dengan pendidikan akhlak mulia. Jadi dalam analisis data ini, penulis akan mendeskripsikan perihal konsep pendidikan akhlak mulia dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, karena dalam UU SISDIKNAS tidak terfokus membahas tentang pendidikan akhlak mulia, tetapi setiap pasal memiliki tujuan dan prinsip yang sama yaitu menghasilkan pribadi yang baik. Dan peneliti akan melihat penerapan akhlak mulia di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, setelah itu penulis akan mendeskripsikan juga konsep pendidikan akhlak mulia menurut Q.S Luqman ayat 12-19 melalui tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dilihat dari dua pandang, UU SISDIKNAS dan penafsiran Q.S Luqman ayat 12-19 pada hakikatnya memiliki tujuan dan konsep yang sama yaitu menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki akhlak mulia (*Akhlaqul Kaimah*). Maka tidak dipungkiri bahwa isi UU SISDIKNAS menyesuaikan dengan Al-Qur'an, hanya saja Undang-Undang SISDIKNAS lebih umum bahasanya, karena bangsa Indonesia itu “Bhineka Tunggal Ika” berbeda-beda tapi satu tujuan, baik itu agamanya, adatnya ataupun keturunannya.

Tetapi yang menjadi berbeda ialah cara pandang manusia dalam pengaplikasian akhlak tersebut, karena adanya keragaman kepercayaan, adat istiadat, dan keturunan. Adapun kesesuaian konsep akhlak mulia dari dua pandang tersebut, yaitu:

1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Artinya sikap percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala larangannya. Dalam UU SISDIKNAS Bab II ini merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin ini merupakan poin utama dalam kehidupan bahkan tujuan ini bukan hanya ada di Undang-Undang SISDIKNAS saja melainkan dalam Pancasila dan UUD 1945 poin ini sangat diutamakan. Setiap manusia harus memiliki rasa kepercayaan atas apa yang dikerjakan sesuai dengan keyakinan.

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa, Luqman memulai nasehatnya dengan menekankan perlunya menghindari *syirik* (mempersekutukan Allah). Larangan ini sekaligus mengandung pelajaran wujud dan keEsaan Allah. Karena redaksi pesannya berbentuk larangan jangan mempersekutukan Allah untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Dari pandangan keduanya jelas bahwa *tauhid* merupakan pelajaran utama yang harus diberikan kepada anak

dan pemberian pelajaran ini tidak boleh main-main karena merupakan pondasi utama dalam kehidupan, apabila pondasi suatu bangunan tidak kokoh bagaimana bangunan dapat tegak melewati badai.

2. Mengutamakan nilai keagamaan

Semua agama mengajarkan bagaimana agar sesama manusia menebarkan kemaslahatan, rahmat dan kedamaian bagi sesama serta cinta kasih. Dari semua pasal UU SISDIKNAS hampir menekankan untuk selalu menjunjung tinggi nilai keagamaan seperti: selalu bersyukur atas apa yang dimiliki, berbakti kepada kedua orang tua, mampu membedakan perbuatan baik dan buruk.

Begitupun Muhammad Quraish Shihab berpendapat dalam surat ini untuk selalu bersyukur karena sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas segala sesuatu yang kita terima, baik ataupun buruk hendaklah kita tetap bersyukur. Karena tidak ada sesuatu yang baik selain bersyukur, sebagaimana yang dipaparkan dalam Q.S Ibrahim [14]: 7, yang berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: *“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.*

Berbakti kepada kedua orangtua, karena dengan perantara orang tua lah anak lahir ke dunia. Meskipun yang dibahas adalah jasa ibu, namun kita juga tidak boleh mengesampingkan ayah. Keduanya memiliki peran besar perjuangan bagi kelangsungan kehidupan anak-anaknya.

Namun apabila orang tua kita mengajak untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh anaknya, maka boleh untuk tidak mematuhi. Anak diwajibkan mematuhi orang tua yang berbeda keyakinan dalam urusan duniawi saja, yang tidak bertentangan dengan masalah agama atau keyakinan. Dan tidak boleh memusuhi orang tua yang berbeda keyakinan, apalagi durhaka kepadanya. Hal yang harus dilakukan adalah tetap bersikap baik, menghormati dan memperlakukannya sesuai ajaran agama, serta mendoakan keduanya agar mendapat rahmat dari Allah SWT.

3. Memiliki rasa tanggung jawab

Setiap anak diusahakan memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Segala perbuatan dan ucapan manusia baik buruk entah sebesar gunung ataupun

sekecil biji sawi semuanya akan dipertanggung jawabkan dihadapan-Nya. Kita tidak bisa menyembunyikannya ditempat terpencil seperti dipelosok lautan di dalam batu karang dan jauh sekalipun berada di luar angkasa, karena Allah menjangkau seluruh alam semesta.

4. Membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

Membentuk watak merupakan suatu proses perubahan, dimana perubahan ini dirintis dari sejak manusia dilahirkan. Maka dalam sekolah formal lembaga pendidikan menyediakan dan mewajibkan anak belajar sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Bukan hanya belajar pengetahuan akdilatih untuk berinteraksi dengan baik dengan kata lain meliputi kompetensi ranah kognitif, afektif, psikomotor, ditambah lagi penekanan spiritual.

Menurut Muhammad Quraish Shihab selain Luqman memberi pelajaran *aqidah* kepada anaknya, ia juga memberikan selingan pelajaran *akhlak* (budi pekerti). Hal ini bertujuan agar anak tidak bosan dengan satu jenis pelajaran saja. Juga memberikan isyarat bahwa *aqidah* dan *akhlak* merupakan satu kesatuan pelajaran yang tidak dapat dipisahkan. Pelajaran ini mengenai sikap kita bila bertemu dengan sesama tidak boleh memalingkan muka yang seolah menghina atau merendahkan, hendaklah berjalan dengan berseri dan rendah hati. Tidak boleh berjalan dengan membusungkan dada dengan sikap sombong atau malah membungkuk, berjalan dengan sederhana yang santai. Bukan dengan terlalu cepat seperti berlari atau berjalan lambat layaknya orang sakit yang menghabiskan banyak waktu.

Dan apabila bersuara (menyapa) hendaklah menyapa dengan baik dan sopan santun, bukan seperti suara keledai yang sangat buruk.

5. Memberikan hak untuk belajar

Pernyataan ini terdapat dalam UU SISDIKNAS dalam Bab V Pasal 12 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Memberikan berbagai pelajaran agar menjadi anak yang membanggakan tentunya secara tidak langsung menuntut anak untuk melakukan kewajiban yang tidaklah ringan, untuk itu sebaiknya orang tua juga memberikan apa yang menjadi haknya. Hak-hak tersebut bisa berupa kasih sayang dan perhatian yang sama dari kedua orang tua sejak dalam kandungan sampai ia beranjak dewasa.

6. Saling menghargai antar sesama

Sebagai manusia yang hidup dengan aneka keagamaan dan mahluk sosial, manusia tentu membutuhkan bantuan orang lain baik kelangsungan hidupnya. Maka, kita harus memiliki sikap toleransi, dalam Islampun diajarkan sikap toleransi oleh Nabi Mummad SAW. Akan tetapi, toleransi dalam Islam dibatasi hanya untuk urusan keduniaan saja, dalam

masalah keagamaan (*aqidah*) tidak ada toleransi sama sekali. Hal ini bertujuan agar keyakinan seorang muslim tidak bercampur dengan yang lain. Hal ini dikhawatirkan karena kadar keimanan seseorang terkadang naik turun. Apabila seseorang yang saat ini imannya sedang rendah bertoleransi keagamaan, bisa saja ia terhasut untuk melakukan perbuatan syirik.

E. Kesimpulan

1. Konsep Pendidikan Akhlak Mulia Berdasarkan Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003.

Secara khusus dalam Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 peneliti tidak menemukan bab yang khusus membahas mengenai pendidikan akhlak mulia, akan tetapi setiap babnya berorientasi kepada akhlak mulia. Maka dengan itu peneliti bisa menyimpulkan bahwa konsep pendidikan akhlak mulia dalam Undang-Undang SISDIKNAS dilihat dari keseluruhan bab yang menerapkan Akhlak mulia. Adapun konsep pendidikan ahlak tersebut, yaitu; a) Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. b) Mengutamakan nilai keagamaan, c) Memiliki rasa tanggung jawab, d) Membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, e) Memberikan hak untuk belajar, f) Saling menghargai antar sesama.

2. Konsep Pendidikan Akhlak Mulia dalam Q. S Luqman Ayat 12-19 Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab.

Tafsir Al-Misbah ditafsirkan dengan menggunakan metode Tahlili, yaitu ayat per ayat, surat demi surat disusun berdasarkan tata urutan Al-Qur'an. Sehingga mempermudah peneliti untuk mencari inti dari penafsiran tersebut. Adapun konsep pendidikan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Luqman yang diberikan kepada anaknya; a) Selalu bersyukur kepada Allah SWT, b) Memiliki rasa kasih sayang, c) Menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua, d) Selalu berbuat baik kepada siapapun, d) Membiasakan anak shalat sejak dini adalah hal yang mutlak dilakukan oleh orang tua, e) Memiliki sifat penyabar dan berusaha mengajak sesama ke jalan yang benar, f) Memiliki sifat rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong atas apa yang dimiliki.

3. Kesesuaian Konsep Pendidikan Akhlak Mulia dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 dengan Penafsiran Q.S Luqman Ayat 12-19 dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab.

Pada hakikatnya peneliti menyimpulkan bahwa keduanya memiliki tujuan dan

maksud yang sama yaitu ingin menghasilkan generasi yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Hanya saja dalam Undang-Undang SISDIKNAS hanya dicantumkan secara umumnya saja, sedangkan dalam Q.S Luqman ayat 12-19 dijelaskan secara terperinci. Tetapi kesesuaian itu akan terlihat samar jika tidak benar-benar diteliti atau hanya melihat sekilas dari kenyataan, karena dilihat dari pengaplikasiannya nilai-nilai atau konsep akhlak mulia dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 seolah-olah tidak sesuai dengan Al-Qur'an yaitu salah satunya dengan penafsiran Q.S Luqman ayat 12-19, itu semua disebabkan dari diri sendiri yang menyalahgunakan konsep pendidikan akhlak mulia tersebut atau kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan masyarakat. Jadi kesesuaian konsep pendidikan akhlak mulia berdasarkan UU SISDIKNAS dengan penafsiran Q.S Luqman ialah; a) Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) Memiliki rasa tanggung jawab, c) Membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, d) Saling menghargai antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 2001, Juz 1. .
- Al-Hamdani, Djaswidi. (2013). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Media Cendekia
- Amin, Ahmad. (1993). *Etika Ilmu Akhlak*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ardiansyah, R. (2018). *Konsep 1984. Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama.
- Darajat, Zakiyah. (1995). *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: Ruhama.
- J, Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mansur. (2006) *Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan*. Mitra Pustaka, Yogyakarta.
- Ramayulis. (2004). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," 2003.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keseraian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2012). *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-surah Alquran*. Jakarta: Lentera Hati.

- Tafsir, Ahmad. (2013). *Ilmu Pendidikan Islami*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Nomor 20 Tahun 2003). Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Al Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, 2002
- Ibnu Kaldun. (2011) *Pendidikan Akhlak*.
- Daulay, Haidar Putra. (2014). Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.